

AKTIVITAS BISNIS PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH

Oleh: Ahmad Insyah Ansori

I. PENDAHULUAN

Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam lingkaran kehidupan kita setiap hari. Makanan sehari-hari yang dihidangkan kepada kita, mobil atau sepeda motor, yang mengantarkan kita beraktivitas sehari-hari, pakaian yang kita kenakan, serta semua kebutuhan hidup kita, seluruhnya berasal dari perputaran produk yang dihasilkan, didistribusikan, dan dijual oleh para pelaku bisnis.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, aktifitas bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. –Skinner- (1992) mendefinisikan item bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiatuti- (1996), bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Adapun menurut Starub dan Attner- (1994), bisnis tak lain adalah sebuah organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa¹⁾ yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.²⁾

Taqi> al-Di>n Ahmad bin ‘Abd al-Hali>m atau yang biasa disebut Ibn Taimi>yah, merupakan salah seorang pemikir di abad pertengahan yang banyak memberikan kontribusi dalam berbagai system kehidupan, dalam hal politik, civil society dan juga ekonomi.

Padangan Ibn Taimi>yah tentang ekonomi dapat kita lihat dari intensitas diskusi dan kajian yang ia lakukan bersama Muhammad al-Mubarak (134), Sherwani (667), Ilyas Ahmad (665), Khaf (666) dan Shiddiqi (221), yang di antaranya berkenaan dengan “harga yang sejenisnya, konsep laba adil, Hisbah, konsep kepemilikan, proses kompetisi yang adil dan jujur“ (*price of the equivalent, concept of fair profit, Hisbah, concept of ownership, fair competition dan Honest dialing*).³⁾

Lalu, melalui konsep ekonomi yang di usung, bagaimanakah aktifitas bisnis yang diharapkan dalam pandangan Ibn Taimi>yah ?.

Untuk itu, Dengan berpijak pada kedua ide dasar tersebut, dalam pembahasan paper ini, penulis akan menguraikan konsep ekonomi dalam pandangan Ibn Taimi>yah serta relevansinya sesuai dengan tema yang diangkat terkait aktifitas bisnis.

II. PEMBAHASAN

A. Biografi dan Karya Ibn Taimi>yah.

¹ **Barang** yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, Sedangkan **jasa** adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya yang dilakukan dengan

² Muhammad Ismail Yusanto, dkk. *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 15.

³ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking : A Survey of Contemporary Literature* (United Kingdom : The Islamic Foundation, 1988), hlm. 72

Ibn Taimiyyah bernama lengkap Taqi al-Din Ahmad bin 'Abd al-Halim, lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabi'ul Awwal 661 H). ia berasal dari keluarga yang berkependidikan tinggi. Ayahnya Abd. Al-Halim Syihabuddin bin Taymiyyah. Seorang Syaikh, Hakim, Khatib, yang 'alim Wara', yang berprofesi sebagai guru besar dan kepala madrasah Sukkariyyah. Kakeknya Majd ad-Din Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taymiyyah Al-Harrani. Syaikhul Islam, Ulama fiqh, ahli hadi>s}, tafsi>r, Ilmu Ushul dan hafidz dan merupakan ulama besar Madzhab Hambali dan penulis sejumlah buku.⁴⁾

Berkat kejeniusannya, di usia yang terbilang muda Ibn Taimiyyah telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsi>r, hadi>s}, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya. Guru Ibn Taimiyyah berjumlah 200 orang, di antaranya adalah Syams ad-Din al-Maqdisi, Ahmad bin Abu al-Khair, Ibn Abi al-Yusr, dan al-Kamal bin Abd al-Majd bin Asakir.⁵⁾

Ketika berusia tujuh belas tahun, Ibn Taimiyyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syams ad-Din al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa.⁶⁾ Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibn Taimiyyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan sebagai kepala pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.⁷⁾

Namun, segala sesuatu yang diterima oleh Ibn Taimiyyah memiliki konsekuensi logis yang harus dihadapinya. Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepadanya, membuat sebagian orang yang menentanginya merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibn Taimiyyah telah menjali masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentanginya.⁸⁾

Selama dalam tahanan, Ibn Taimiyyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan semangatnya tersebut tak terpadamkan, ketika tanggal 9 Jumadil Akhir 728 H, semua buku, kertas, tinta dan pena-nya dirampas penguasa, walaupun perampasan tersebut merupakan hantaman berat bagi Ibn Taymiyyah, ia tetap menyalurkan semnagat menulisnya dengan menggunakan batu arang, di samping memperbanyak membaca ayat suci, beribadah dan memperbanyak *tahajjud* hingga keyakinanya makin mantap. Setelah menderita sakit selama dua puluh hari, Ibn Taimiyyah menghadap Rabbnya sesuai dengan cita-citanya : *mati membela kebenaran dalam penjara*, Pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qa'idah 728 H).⁹⁾

Pemikiran Ibn Taymiyyah tak hanya merambah bidang Hukum syar'i, tapi juga mengupas masalah ekonomi, politik dan pemerintahan. Pemikiran beliau

⁴ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah* (London : The Islamic Foundation, 1988), hlm. 57

⁵ Ibn Katsir, *Al-Bidayah Wa al-Nihayah*, Vol. 13 (Bairut : Maktabah al-Ma'arif, 1966), hlm. 136-137.

⁶ *Ibid.*, Vol. 13, hlm. 341.

⁷ Ibn Rajab, *Dhail Tabaqat al-Hanabilah*, Vol. 2 (Kairo : Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953), hlm. 388.

⁸ Adiwarmarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3 (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 352.

⁹ Ibn Rajab, *Dhail Tabaqat al-Hanabilah...*, hlm. 134 dan 363-364.

tersebut dapat dikaji dari bukunya *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah fi Naqdh Kalam as-Syi'ah wal Qadariyah, As-Siyasah as-Syar'iyah, Kitab al-Ikhriyaratul 'Ilmiyah, Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam dan Al-Hisbah fil Islam, I>dah al-Dala>lah fi 'Umum al-Risalah, al-Ikhtiya>rat al-Fiqhi>yah, Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim wa Mukhalafah Ashab al-Jah>im, Kitab at-Tawassul wa al-Wasilah, Majmu' Rasa'il, Qaiah fi al Mu'jiza>t wa al-karama>t, al-Siyasah al-Shariyyah fi Islah Al-RA'i wa Ra'iyah, al-Qiyas fi Syarh al Islam, Sharh al-Aqidah al-Asfahaniyah, dan sebagainya* ¹⁰⁾

B. Kontribusi Ibn Taimi>yah dalam Aktifitas Bisnis.

Dalam mengkaji konsep ekonomi yang ditawarkan Ibn Taimi>yah, Ada 2 hal yang menjadi ide dasarnya, yaitu :

1. Harga yang adil, Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga
2. Uang dan Kebijakan Moneter

1. Harga yang adil, Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga (*Just Price, Market Mechanism and Price Regulation*)

a. Harga yang Adil (*Just Price*)

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri telah sangat tegas menekankan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia.¹¹⁾ Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban untuk mengaplikasikan prinsip keadilan dalam aktifitas bisnis.

Term harga yang adil (*fair price*) telah disebutkan dalam Beberapa Hadi>s dalam konteks kepemilikan, semisal pada kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi merdeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*). Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika menetapkan nilai baru untuk *diyat* setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga.¹²⁾

Para Fuqaha' juga telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis dengan menerapkan konsep harga yang adil, semisal dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya.¹³⁾ Secara umum para fuqaha' berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalkannya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).

Sekalipun pemahaman istilah tersebut telah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibn Taimi>yah tampaknya merupakan orang pertama yang menaruh perhatian khusus terhadap persolan harga yang adil. Dalam membahas harga ini, beliau menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ia menyatakan :

¹⁰⁾ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimi>yah ...*, hlm.70-71

¹¹⁾ Lihat antara lain Q.S. an-Nahl : 90, al-Nisaa : 58, al-Maa'idah : 8. al-Hadid : 25 dan Huud : 85.

¹²⁾ Adiwarmman Azhar Karim, *Pemikiran...*, hlm. 354

¹³⁾ Ibn Nujaim, *Al-Asbah wa al-Nadzair* (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1980), hlm. 362-364.

“Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam, *pertama*, jumlah yang telah dikenal baik dikalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. *Kedua*, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan (*rughbah*) atau factor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara.¹⁴⁾

Kompensasi yang setara menurutnya merupakan jumlah yang sama dari obyek khusus yang dimaksud dalam pemakaian yang umum (*urf*) terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*'adah*). Lebih jauh ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dan barang lain yang setara. Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*'Iwadh al-mitsl*) ini muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum.

Menurutnya prinsip-prinsip kompensasi yang adil (*'Iwadh al-mitsl*) ini tergantung dalam beberapa kasus berikut :¹⁵⁾

- a. Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan
- b. Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
- c. Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al-uqud al-fasidah*) dan akad yang shahih (*al-uqud al-shalihah*) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hal milik.

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran kompensasi dan kewajiban finansial lainnya, misalnya :¹⁶⁾

- a. Hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang Muslim, anak-anak yatim dan wakaf.
- b. Pemberian upah oleh atau kepada rekanan bisnis (*al-musyarik wa al-mudharib*)
- c. Pemberian kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi

Adapun harga yang adil atau setara (*tsaman al-mitsl*), menurut Ibn Taimi>yah merupakan harga standar yang berlaku dalam pasar, dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus.¹⁷⁾ Singkatnya, harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran.

Lebih lanjut, Ibn Taimi>yah meng-ilustrasikan perubahan harga pasar sebagai berikut :¹⁸⁾

“Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil,

¹⁴ Ibn Taimi>yah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, Vol. 26 (Riyadh : Matabi' al-Riyadh, 1963), hlm. 522.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 520.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 251.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 522.

¹⁸ Adiwarmarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran...*, hlm. 358

kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan *supply*) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan *demand*), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah swt. Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).”

Dengan demikian, tampak jelas bagi Ibn Taimi>yah bahwa kompensasi yang adil atau setara itu relatif merupakan fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan yang didasarkan atas analogi dan taksiran yang berlaku, dengan mekanisme perbandingan yang adil sebagai pedoman bagi masyarakat dan para Hakim.

Sedangkan konsep harga yang adil itu bervariasi yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi penguasa (pemilik modal) dalam mengembangkan aktifitas bisnis yang dilakukan.

Konsep Upah yang Adil (*The Concept of Wages Equevalent*)

Pada abad pertengahan pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup layak di tengah-tengah masyarakat. Dalam pembahasab ini, Ibn Taimi>yah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dibursa kerja (*tas'ir fi a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).¹⁹⁾

Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi obyek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah defenisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas usaha yang dilakukan.²⁰⁾

Ketentuan akan upah yang adil atau setara diatur dengan menggunakan aturan yang sama dengan harga yang adil, yaitu dengan adanya tawar-menawar antar pekerja dengan pemberi kerja. Dengan kata lain, pekerja diberlakukan sebagai barang dagangan yang harus tunduk pada hukum ekonomi, tentang permintaan dan penawaran.²¹⁾

Tentang bagaimana upah yang adil atau setara tersebut ditentukan, Ibn Taimi>yah menjelaskan :

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diberlakukan sebagai harga yang setara”²²⁾

Sehubungan dengan penggunaan dan implikasi dari konsep upah yang adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil. Yakni tak lain bertujuan untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling eksploitasi. Dalam hal ini Ibn Taimi>yah menyatakan :

“Apabila seorang majikan memperkerjakan seseorang secara dzalim dengan membayar pada tingkat upah yang lebih rendah

¹⁹ Ibn Taimi>yah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Kairo : Dar al-Sha'b, 1976), hlm. 34.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Adiwarmarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran...*, hlm. 359

²² Ibn Taimi>yah, *Majmu'...*, Vol . 34, hlm. 72.

daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorangpun dapat menerimanya, pekerja berhak meminta upah yang adil”.²³⁾

“Jika tidak menyelesaikan pekerjaannya, seorang pekerja tidak berhak memperoleh upahnya secara penuh. Ia hanya berhak memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaannya”.²⁴⁾

Prinsip tersebut berlaku, baik bagi pemerintah maupun bagi individu. Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menetapkan upah atau kedua belah pihak tidak mempunyai acuan tentang tingkat upah, mereka harus menyetujui atau menentukan sebuah tingkat upah yang ditentukan oleh pasar dalam keadaan normal atas jenis pekerjaan tertentu.

Konsep Laba yang Adil (*The Concept of Profit equivalent/ fair profit*)

Keuntungan materiil atau pun immateriil dalam sebuah aktifitas bisnis merupakan motivasi bagi para pelaku bisnis ataupun pedagang, dan hal tersebut sah-sah saja menurut ketentuan bisnis Islam, yakni bila melalui proses perolehan keuntungan dengan cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-ribh al-ma'ruf*), dengan tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para konsumennya (pelanggan).

Dengan berpegang pada konsep keadilan dalam penentuan harga, Ibn Taimi>yah mendefenisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari aktifitas bisnis tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat (konsumen) terhadap kondisi pasar yang ada (*mustasil*).²⁵⁾ Ia menjelaskan :

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan perdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi dari pada yang sedang belaku (*al-ribh al-mu'tad*), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sangat membutuhkan (dharurah)”.²⁶⁾

“Seorang pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar dari pada yang dikenakan kepada orang lain. Dalam hal yang sama, jika ada orang miskin yang sangat membutuhkan untuk membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti permintaannya tersebut bersifat *inealistis*, penjual harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh dari orang lain yang tidak sebutuh orang tersebut”.²⁷⁾

²³ *Ibid.*, Vol 30, hlm. 163.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 183

²⁵ Ibn Taimi>yah, *Majmu'...*, Vol 25, hlm 299.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 501

²⁷ *Ibid.*

Penjelasan di atas, secara umum menurut hemat penulis merupakan bentuk pelarangan atas pengambilan keuntungan (laba) dalam penjualan yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi pembeli, dengan memanfaatkan keadaannya. Lebih jauh Ibn Taimi>yah mengatakan bahwa, penjual (pelaku bisnis) diharuskan tetap menjual produk bisnisnya dengan harga yang dapat diterima secara umum (*al-qimah al-ma'rufah*) baik bagi pembeli yang sangat membutuhkan, seperti bahan makanan dan pakaian ataupun tidak terlalu membutuhkan. Dengan kata lain, orang yang sangat membutuhkan atau tidak terlalu membutuhkan, diperkenankan membeli barang-barang tersebut dengan harga yang secara umum berlaku dipasar, dan seharusnya tidak membayar lebih besar daripada harga normal.

Berkaitan dengan konsep laba yang adil ini, lebih jauh Ibn Taimi>yah menyatakan bahwa laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik dua factor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keuntungan masing-masing. Dan apabila terjadi perselisihan, maka keuntungan tersebut dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang menginvestasikan tenaganya dan pihak yang menginvestasikan uangnya. Ia menyatakan,²⁸⁾

“Karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga di satu pihak dan harta dipihaklain, maka pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama aebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua factor tersebut.”

b. Mekanisme Pasar (*Market Mechanism*)

Aktifitas bisnis yang kita lakukan, tentunya berhubungan erat dengan keadaan pasar serta mekanisme yang ada di dalamnya, yang berhubungan dengan kekuatan permintaan dan penawaran, guna menentukan harga jual dan atau kompensasi yang kita harapkan atas produk yang kita lempar.

Berkaitan dengan persoalan di atas, Ibn Taimi>yah menyatakan, “Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, maka harga-harga naik. Dan sebaliknya, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga pun turun.

Kelangkaan atau kemelimpahan ini, bukan disebabkan oleh orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kedzaliman, atau terkadang, ia bisa juga disebabkan oleh kedzaliman. Hal ini adalah ke Maha Kuasaan Allah swt yang telah menciptakan keinginan dihati manusia”.²⁹⁾

Dari pernyataan tersebut, cukup jelas bahwa pada masa Ibn Taimi>yah, kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kedzaliman pedagang. Menurut Ibn Taimi>yah, pandangan tersebut tidaklah selalu benar. Ia

²⁸ *Ibid.*, hlm 60.

²⁹ *Ibid.*, Vol 8, hlm 583.

menguraikan secara lebih jauh berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta peranan kekuatan pasar dalam menentukan harga.³⁰⁾

Pernyataan Ibn Taimi>yah di atas menunjukkan pada apa yang dewasa ini dikenal sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama, atau sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan pada harga yang sama.

Maka, apabila terjadi penurunan persediaan yang disertai kenaikan permintaan, bisa dipastikan harga-harga akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya, apabila permintaan menurun disertai dengan melimpahnya persediaan.

Lalu, *bagaimana bila permintaan meningkat sementara persediaan tetap?. Adakah pengaruh kenaikan atau menurunnya harga?*

Dalam hal ini Ibn Taimi>yah memberikan penjelasan,

“Apabila orang-orang menjual barang dagangan dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami peningkatan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (*qillah al-syai*), atau peningkatan jumlah penduduk (*katsrah al-khalq*), hal ini disebabkan oleh Allah swt.”³¹⁾

Dengan penjelasan tersebut, Ibn Taimi>yah berpendapat bahwa kenaikan harga itu terjadi karena penurunan jumlah barang atau kenaikan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan (*supply*), sedangkan peningkatan jumlah penduduk dapat disebut sebagai kenaikan permintaan (*demand*). Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan *supply* atau kenaikan *demand* dikarakteristikan sebagai sunnah Allah swt yang tidak bisa dielakkan dalam teori ekonomi, untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat *impersonal*.

Lebih lanjut, Ibn Taimi>yah mencatat faktor-faktor yang mempengaruhi *demand* serta konsekuensinya terhadap harga dalam aktifitas bisnis, yaitu sebagai berikut:³²⁾

1. Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah.
2. Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap suatu barang.
3. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar dan kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan.
4. Kualitas pembeli.
5. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi.
6. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual.
7. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan *resiprokal* di antara kedua belah pihak.

³⁰ Adiwarmarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran...*, hlm. 364

³¹ Ibn Taimi>yah, *al-Hisbah...*, hlm 24.

³² Abdul Azim Islahi, *Economic concepts ...*, hlm. 90-91.

c. Regulasi Harga. (*Price Regulation*)

Setelah menguraikan secara panjang lebar tentang konsep harga yang adil dan mekanisme pasar, Ibn Taimi>yah melanjutkan pembahasan mengenai konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Seperti yang akan terlihat, tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ibn Taimi>yah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum.³³⁾ Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.

Namun ketika dalam keadaan darurat, seperti terjadi kelaparan, Ibn Taimi>yah merekomendasikan pada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual persediaan barang-barang kebutuhan pokok. Ia menyatakan,

“Inilah saat bagi penguasa untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang adil ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Misalnya ketika memiliki kelebihan makanan sementara masyarakat menderita kelaparan, pedagang akan dipaksa untuk menjual barangnya pada tingkat harga yang adil.”³⁴⁾

Di samping hal tersebut di atas, peran pemerintah dalam melakukan penetapan harga, menurut pandangan Ibn Taimi>yah, harus membedakan antara pedagang lokal yang memiliki persediaan barang dengan para importir. Dalam hal ini, para importir tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Namun, mereka dapat diminta untuk menjual barang dagangannya seperti halnya rekanan importir mereka.³⁵⁾

³³ Ibn Taimi>yah, *al-Hisbah...*, hlm. 24.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid.*, hlm 39.

Pasar yang Tidak Sempurna (*Imperfections of the Market*)

Di samping dalam kondisi kekeringan dan perang, Ibn Taimi>yah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan kebijakan penetapan harga pada saat ketidak sempurnaan melanda pasar. Sebagai contoh, apabila para penjual (*arbab al-sila'*) menghentikan penjualan barang-barang mereka kecuali pada harga yang lebih tinggi dari harga normal (*al-qimah al-ma'rufah*) dan pada saat yang bersamaan masyarakat membutuhkan barang-barang tersebut. Maka mereka akan diminta untuk menjual barang-barang pada tingkat harga yang adil.³⁶⁾

Contoh nyata dari keadaan pasar yang tidak sempurna adalah adanya praktik monopoli³⁷⁾ terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Dalam kasus ini pemerintah harus menetapkan harga setara (*qimah al-mitsl*) terhadap transaksi jual beli yang terjadi dimasyarakat, dengan maksud agar praktik monopoli yang terjadi dapat diminimalisir, sehingga mereka (kaum monopolis) tidak dapat secara bebas untuk menentukan harga semaunya yang dapat mendzalimi masyarakat.

Dalam hal ini, Ibn Taimi>yah memberikan gambaran tentang prinsip dasar untuk menghilangkan kedzaliman. Ia menyatakan,

“Jika penghapusan seluruh kedzaliman tidak mungkin dilakukan, seseorang wajib melenyapkan semaksimal mungkin.”³⁸⁾

Dengan demikian, karena aksi monopoli tidak dapat dicegah dan, di sisi lain, tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan merusak orang lain, maka regulasi harga adalah hal yang tidak dapat dihindari.

Ibn Taimi>yah melarang para pedagang dan pembeli membuat penjanjian untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang menyerupai monopsony.³⁹⁾ Ia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya dipasar. Ia menyatakan,

“Penjual dilarang mengeakan harga yang sangat tinggi, yang tidak lazim dalam masyarakat, kepada seseorang yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya (*mustrsil*) tetapi harus menjual barangnya pada tingkat harga yang berlaku di pasaran (*al-qimah al-mu'tadah*) atau yang mendekatinya. Apabila telah dikenakan harga yang sangat tinggi, seorang pembeli berhak meninjau ulang transaksi bisnisnya ... Seseorang yang diketahui melakukan hal ini dapat dihukum dan dilarang memasuki pasar.”⁴⁰⁾

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 25.

³⁷⁾ **Monopoly** : jenis struktur pasar yang di dalamnya terdapat kekuatan penawaran sehingga monopolis tersebut bias menjalankan politik harga menentukann jumlah barang yang harus dipasarklan. Lihat Drs Sumadji dkk, Kamus Ekonomi lengkap, (Yogyakarta UII Press, 2006), hlm. 474.

³⁸⁾ Ibn Taimi>yah, *al-Hisbah...*, hlm. 26.

³⁹⁾ Abdul Azim Islahi, *Economic concepts...*, hlm. 100. **Monopsony** : keadaan pasar barang-barang tertentu yang permintaannya dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil pembeli, yang secara bersatu menguasai atau menentukan tingkat harga atau jumlah pengeluaran barang atau jasa.

⁴⁰⁾ *Ibid.*

Pendapat Ibn Taimi>yah tersebut berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa mengenakan harga yang sangat tinggi kepada seseorang yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya adalah riba' (*ghaban al-mustarsil riba*>).

Musyawah untuk Menetapkan Harga (*Consultation for Price Fixing*)

Sebelum menerapkan kebijakan penetapan harga, terlebih dahulu pemerintah harus melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait. Berkaitan dengan hal ini, Ibn Taimi>yah menjelaskan,

“Imam (pemerintah) harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (*wujuh ahl-suq*). Anggota masyarakat lainnya juga diperkenankan untuk menghadiri musyawarah tersebut, sehingga dapat membuktikan pernyataan mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap pelaksanaan transaksi jual beli mereka, Pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga dapat menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.”⁴¹⁾

Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang yang tidak akan memperoleh dukungan luas, seperti timbulnya pasar gelap atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini direduksi, bahkan dihilangkan, apabila harga-harga yang ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan menciptakan tanggungjawan moral serta dedikasi terhadap kepentingan publik.

Pemikiran Ibn Taimi>yah tentang regulasi harga ini juga terhadap berbagai factor industri lainnya. Seperti yang telah disinggung di muka, ia menyatakan bahwa apabila para tenaga kerja menolak memberikan jasa mereka sementara masyarakat sangat membutuhkan atau terjadi ketidak sempurnaan dalam pasar tenaga kerja, pemerintah harus menetapkan upah para tenaga kerja. Tujuan penetapan harga ini adalah untuk melindungi majikan dan pekerja dari aksi saling mengeksploitasi di antara mereka.

2. Uang dan Kebijakan Moneter (*Concept of Money and Monetary Policy*)

a. Karakteristik dan Fungsi Uang (*Nature and Function of Money*)

Secara khusus Ibn Taimi>yah menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media penukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia mengatakan :

"Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-amwal*) yang dengannya nilai barang-barang (*maqadir amwal*)

⁴¹ *Ibid.*

dapat diketahui, dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri sendiri”.⁴²⁾

Bedasarkan pandangan tersebut, Ibn Taimi>yah menentang keras aktifitas bisnis yang menjadikan uang sebagai komoditi, karena hal ini berarti penyimpangan terhadap fungsi uang yang sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, maka pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (taqabud) dan tanpa penundaan (hulul). Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhan.

b. Penurunan Nilai Mata Uang (Debasement of currency)

Berkaitan dengan penurunan nilai mata uang, Ibn Taimi>yah menyatakan,

”Penguasa seharusnya ,menctak fulus (mataau uang selain dari emas dan perak) sesuai nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kedzaliman terhadap mereka”⁴³⁾

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Ibn Taimi>yah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataannya tentang volume fulus harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil.

Ibn Taimi>yah menyarankan kepada pemerintah agar tidak memelopori bisnis mata dengan membeli bahan mentahnya serta mencetakinya nejadi mata uang dan kemudian b erbisnis dengannya. Ia juga meyarankan pemerintah agar tidak membatalkan masa berlaku suatu ang yang sedang beredar ditangan masyarakat. Bahkan semstinya pemerintah mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apapun dari pencetakannya agar kesejahteraan masyarakat (al-maslahah al-ammah) tetap terjamin.

c. Mata Uang Yang Buruk akan Meyingkirkan Mata Uang yang Baik. ('Bad money drives out good money)

Berkaitan dengan kualitas uang yang buruk akan meyingkirkan mata uang yang baik, ia menggambarkan,

”Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata unga yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan oarang-orang kaya yang memiliki uangkarena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kedzaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Lebih dari pada itu, apabila nilai-nilai intrinsik mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi para penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarkannya dengan nilai mata uang yang baik dan kemudian

⁴² Ibn Taimi>yah, *Majmu'...*, hlm. 427.

⁴³ Ibid., hlm. 469.

mereka akan membawanya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk di bawa kembali ke daerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur".⁴⁴⁾

Pada pernyataan tersebut Ibn Taimi>yah menyebutkan akibat yang akan terjadi bila masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya akan diberlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding ketika berfungsi sebagai mata uang. Di sisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka.⁴⁵⁾

III. ANALISIS

Setiap manusia memrelukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkn salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.

Berbisnis dalam bingkai islam, dikendlikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatannya, disamping adanya konsep keadilan dalam proses aplikasinya, sama sekali berbeda dengan bisnis yang semata-mata bersendikan pada nilai-nilai materi dengan tanpa memperhatikan halal-haram, serta rasa keadilan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan bisnis.

Dari sinilah, menurut hemat penulis, dasar aktifitas bisnis yang sesuai dan diharapkan oleh Ibn Taimi>yah dalam alur konsep ekonominya, yang selalu mengedapankan prinsip keadilan dalam aktifitas bisnis.

Berkenaan dengan aktifitas bisnis yang dilakukan ini, dijelaskan dalam al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... " ⁴⁶⁾

Ungkapan ayat diatas menjelaskan tentang prinsip bisnis yang merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan antara kedua belah pihak dengan tanpa melakukan penekanan terhadap perbutan yang bathil (*bi 'l-bathil*) atau penipuan terhadap pihak yang lain, sehingga salah satu pihak merasa di dzalimi. Dan untuk itu mengapa perlu adanya penekanan akan harga dan konpensasi yang adil dalam berbisnis, sebagaimana diharapkan Ibn Taimi>yah.

Dalam ayat yang lain dijelaskan, yang pada intinya menekankan perbuatan baik dalam berbisnis. Ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran....*, hlm. 377.

⁴⁶ Q.S. an-Nisa' (4) : 29

perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan bisnis, dengan segala upaya untuk meraih keuntungan secara bathil dan merampas harta benda orang lain secara salah dan dzalim.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".⁴⁷⁾

Petunjuk al-Qur'an tersebut memerintahkan agar menghindari praktek-praktek dalam berbisnis yang curang dan kotor. Dan bahkan peran pemerintah, melalui lembaga terkait, diharapkan untuk memantau dan melakukan observasi pasar, dengan tindakan yang bijak dengan berpegang pada nilai-nilai keadilan, dalam menentukan regulasi harga. Sehingga sesuai dengan mekanisme pasar yang terjadi, sebagai langkah preventif yang kongkrit atas munculnya praktik-praktik bisnis kotor yang dapat merugikan kepentingan masyarakat (konsumen).

IV. KESIMPULAN dan PENUTUP

Dari apa yang telah penulis uraikan dalam mengkaji pemikiran konsep ekonomi Ibn Taimi>yah dalam aktifitas bisnis, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, bahwa pemikiran Ibn Taimi>yah berkenaan dengan harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga, serta berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengannya, pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam aktifitas bisnis berkenaan dengan transaksi pertukaran dan berbagai bentuk hubungan akad lainnya dalam bisnis baik berupa barang maupun jasa.

Kedua, Konsep-konsep tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan amoral dan eksploratif, di samping untuk lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.

Ketiga, Untuk itu, untuk mewujudkannya selalu memerlukan perhatian serius dan kerjasama setiap elemen dalam masyarakat pelaku bisnis bersama pemerintah, sebagaimana yang diharapkan Ibn Taimi>yah untuk kepentingan bersama dalam berbisnis yang sehat dan dinamis.

Keempat, fungsi uang (gelkapital) dalam kaca mata bisnis merupakan alat atau media tukar yang memiliki nilai, yang menurut *Lu>tge* merupakan arti sempit dari *modal*. Oleh karena itu dalam aktifitas bisnis, seharusnya uang berfungsi sebagaimana jalur yang ditentukan, yaitu sebagai alat bisnis bukan sebagai komoditi.

⁴⁷⁾ Q.S. al-Baqarah (2) : 188

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Ismail Yusanto, dkk. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking : A Survey of Contemporary Literature*, United Kingdom : The Islamic Foundation, 1988
- Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimi>yah* (London : The Islamic Foundation, 1988
- Ibn Katsir, *Al-Bidayah Wa al-Nihayah*, Vol. 13, Bairut : Maktabah al-Ma'arif, 1966
- Ibn Rajab, *Dhail Tabaqat al-Hanabilah*, Vol. 2, Kairo : Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953
- Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3 (Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Ibn Nujaim, *Al-Asbah wa al-Nadzair*, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1980
- Ibn Taimi>yah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, Vol. 26, Riyadh : Matabi' al-Riyadh, 1963
- Ibn Taimi>yah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo : Dar al-Sha'b, 1976